ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG TAPUS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Jurusan S1 Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

SISKA FITRI

NIM. 3319302

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2022/2023

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Nama	: Siska Fitri
Nim	: 3319302
Tempat/Tanggal Lahir	: Air Hangat, 19 Juni 2000
Jurusan	: Perbankan Syariah
Falkutas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul	: Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagain atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukitttinggi, September 2023

Penulis

Siska Fitri

3319302

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul **"Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus".** Yang disusun oleh **Siska Fitri** dengan **Nim 3319302** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi Tahun Akademik 2023, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk di ajukan ke sidang Munaqasyah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Bukittinggi, September 2023

Pembimbing

Habibatur Ridhah, MM

NIP.199107272018012002

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **SISKA FITRI, 2023. NIM 3319302 Program studi stara-1 (S1) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,** yang berjudul **"ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG TAPUS".**

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas restrukturisasi terhadap kelancaran pembiayaan murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus, disamping itu keefektifan dalam penerapan restrukturisasi untuk menangani pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan restrukturisasi ini sangat efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah karena sudah dapat membantu nasabah dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan harus meningkkatkan pengawasan terhadap nasabah yang sudah diberikan pembiayaan.

Kata Kunci: *Restrukturisasi, Pembiayaan Murabahah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil'alamin. Syukur atas segala Ridho dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus". Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan melalui pribadinya yang luhur dan agung, serta sampai saat ini meninggalkan dua pedoman hidup untuk keselamatan dunia dan akhirat yaitu Al-Quran dan Hadist.

Penulisan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri SMDD Bukittinggi. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus tak terhingga teristimewa bersama keridhoan-Mu ya Allah kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia.

Selama penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak, penghargaan dan kasih sayang kepada kedua orang tua penulis yang sangat spesial yang selalu memberikan semangat dan nasehat untuk menyelesaikan pendidikan ini yaitu ayahanda **ULFIKRI** dan ibunda **ROSLINA** yang selalu memberikan doa yang terbaik untuk penulis.

Untuk kakakku satu-satunya **Youlia Fitriani, S.Pd** dan keponakanku tersayang **Alshad Ryu Abbasy**, terima kasih telah menemani perjalanan skripsiku serta terima kasih untuk waktunya selama ini telah menjadi pendengar yang baik, penghibur dan penyemangat yang luar biasa bagi penulis semoga Allah selalu membalas semua kebaikannya.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku rektor universitas islam negeri (UIN) Bukittinggi beserta bapak/ibu wakil rektor yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di UIN Bukittinggi
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, S.E.,M.Si** selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Bapak **Baginda Parsaulian, ME** selaku ketua jurusan S1 perbankan syariah yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi penulis dalam mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu **Nini Sumarni, S.E., M.Si.** Selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dalam penulisan proposal skripsi ini.
5. Ibu **Habibatur Ridhah, MM.** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi serta ketersediaan beliau mengoreksi dan memberikan masukan tentang banyak hal yang berguna untuk penulis selama penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam(FEBI) terutama dosen jurusan S1 perbankan syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh kepegawaian perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi yang telah banyak membantu sehingga penulis mendapatkan referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk Bank Nagari Syariah Cabang Tapus Kabupaten Pasaman.
9. Teruntuk semua keluarga besar ku (Alm.Kakek, Alm.Nenek, Nenek, Umak Niang, Umak Yuik, Kakak, Abang, Uni, Atunku serta keponakanku Arsy, Arkana, Iza, Novan, Luthfi, Fauzan dan Yola) yang selalu memberikan dukungan, menasehati penulis agar lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan sebagai penghibur yaitu keponakanku yang banyak.
10. Kepada Dendi Oktora sebagai partner spesial saya terimakasih sudah menjadi support system untuk saya yang selalu menemani, meluangkan waktu, memotivasi dan selalu memberikan saya semangat dan juga terimakasih sudah mau menjadi tempat saya untuk berkeluh kesah.
11. Kepada sahabat-sahabat saya terutama Dewi Putri Savari, S.E, Lola Ameria, Wahyudi Alfadilah, Cinto, Kinong, Culiak, Zeli Afriyani, Rezki Hidayat, Agus Riyaldi, Ririn Yuni Hasa Yanti, S.E, Riski Septian, Rahmi Nusa Pati Gemilang, Wahyudi Oktaferi, Amd. Kom, Kusnul Koria, Nurpika Murni dan Semua teman-teman angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan sebagai penghibur dalam menjalani perkuliahan terutama dari awal penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca skripsi ini guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi rekan-rekan dalam penyusunan skripsi.

Bukittinggi, 18 September 2023

Penulis

Siska Fitri

NIM 3319302

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

ABSTRAK.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL.....x

DAFTAR GAMBAR.....xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah.....11
C. Batasan Masalah.....11
D. Rumusan Masalah.....11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....12
F. Penjelasan Judul.....13
G. Kajian Terdahulu.....15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan
    1. Pengertian Pembiayaan.....22
    2. Tujuan Pembiayaan.....23
B. Pembiayaan Bermasalah
    1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....24
    2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....26
    3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....31
C. Pembiayaan Murabahah
    1. Pengertian Murabahah.....32
    2. Fatwa DSN Tentang Murabahah.....33
    3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....35
    4. Dasar Hukum Murabahah.....36
    5. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah.....37
D. Restrukturisasi
    1. Pengrtian Restrukturisasi.....38

2. Dasar Hukum dan Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah.....39
3. Penyelesaian Pembiayaan Secara Administratif.....43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....46
C. Jenis dan Sumber Data.....46
D. Informan Penelitian.....47
E. Teknik Pengumpulan Data.....47
F. Metode Analisis Data.....49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Nagari Syariah Cabang Tapus
   1. Sejarah Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.....51
   2. Profil Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.....53
   3. Visi dan Misi.....54
   4. Struktur Organisasi Bank Syariah Cabang Tapus.....58
   5. Produk - produk dan Jasa Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.....63
B. Pelaksanaan Restrukturisasi sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.....67
C. Analisis Keefektifan Pelaksanaan Restrukturisasi terhadap kelancaran Pembiayaan Murabahah pada Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.....70
D. Analisis Hasil Penelitian.....74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....78
B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Kondisi Nasabah Penerima Pembiayaan

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah, Jumlah anggota yang bermasalah, Nasabah yang fi Restrukturisasi

Tabel 1.3 Kajian Terdahulu

Daftar Gambar

1.2 Struktur Organisasi Bank Nagari Syariah Cabang Tapus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang dimana harga asal dan keuntungan telah disepakati oleh kedua belah pehak sebelumnya. Sementara, akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diartika sebagai jenis yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai pemintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Lembaga perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu Negara yang telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu Negara. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation) artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana.[1]

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 59.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sistem bagi hasil yang dikembangkan oleh bank syariah, menjadi pembeda dan memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dengan sistem bagi hasil, Bank Syariah akan terhindar dari adanya negative spread.

Produk perbankan syariah saat ini sebenarnya merupakan perpaduan antara praktek-praktek perbankan konvensional dengan prinsip prinsip dasar transaksi ekonomi islam. Namun demikian, dengan fleksibilitas dan keluasannya, produk-produk perbankan syariah menjadi lebih lengkap dibandingkan produk-produk perbankan konvensional, termasuk diantaranya adalah kredit atau yang perbankan syariahnya lebih dikenal dengan istilah pembiayaan.[2]

Sektor pembiayaan menjadi sumber utama pendapatan yang diperoleh bank, sebab penggunaan dana yang diterima oleh bank, sebanyak 70-80 % dialokasikan pada jenis pembiayaan. Oleh karena itu di satu sisi, sektor pembiayaan mampu mendatangkan keuntungan yang besar, akan tetapi di sisi

[2] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2003), cet.1, h.60.

lain sektor pembiayaan juga memiliki risiko yang besar. Sehingga apabila sampai terjadi pembiayaan bermasalah, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kesehatan suatu perbankan.

Sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Pembiayaan sebagai usaha pokok bank syariah merupakan penyediaan dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli,dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Mengingat dana yang dipergunakan oleh bank dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank maka dalam memberikan

pembiayaan harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.[3]

Non Performing Financing (NPF) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya "wanprestasi" (ingkar janji/ cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan, pen). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.[4] Bank yang tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, akan terkena berbagai risiko yang harus ditanggung hingga suatu pembiayaan dikatakan menjadi Pembiayaan bermasalah atau sering kita kenal dengan Non Performing Financing (NPF) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengamati resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial, yang dapat disebabkan oleh faktor ekstern maupun intern bank.[5]

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa berasal dari faktor nasabah dan juga faktor eksternal. Faktor-faktor ini juga merupakan hal-hal yang menjadi penyebab dilakukannya

---

[3] Edisahputra Nainggolan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara,* (Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No. 1), 2016

[4] Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dinamika Perkenbangannya di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hal 206

[5] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 72-73.

restrukturisasi oleh Bank Syariah. Dimana, faktor nasabah merupakan faktor yang berkaitan dengan perilaku nasabah. Indikatornya terdiri dari sengaja menunda pembayaran, riwayat pembiayaan yang kurang baik, kegagalan usaha dan penggunaan jaminan milik orang ketiga. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar nasabah maupun bank, biasanya berupa faktor-faktor yang tidak bias diprediksi. Indikatornya terdiri dari bencana alam, kenaikan harga, kebijakan ekonomi dan daya beli masyarakat yang berimbas pada pendapatan nasabah sehingga terjadi hal-hal seperti pembayaran tidak lancar karena debitur tidak melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan, pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan jadwal angsuran, sehingga menimbulkan dampak negatif kepada kedua belah pihak.[6]

Setiap bank syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 berarti harus melakukan tindakan restrukturisasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta untuk menelusuri lebih jauh bagaimana dengan Mekanisme retrukturisasi pembiayaan murabahah yang mengalami ketidak lancaran (bermasalah),

Penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami penurunan kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

---

[6] *Widya Astutik dan Teguh Suripto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan bermasalah,* (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol V, No. 1, 2015), Hal 56-57

dikarenakan juga pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan, maka terdapat beberapa faktor eksternal yang dialami nasabah pembiayaan murabahah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Kondisi Nasabah Penerima Pembiayaan

Tahun	Kondisi Nasabah	Jumlah Nasabah
2016	Mengalami Kemalangan	4
	Bencana Alam	2
	Produk Gagal	5
2017	Mengalami Kemalangan	2
	Bencana Alam	1
	Produk Gagal	1
2018	Mengalami Kemalangan	1
	Bencana Alam	-
	Produk Gagal	1
2019	Mengalami Kemalangan	2
	Bencana Alam	-
	Produk Gagal	2

Sumber: Bank Nagari Syariah Cabang Tapus

Berdasarkan Tabel diatas faktor eksternal yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2016 terdapat 4 nasabah

yang mengalami kemalangan, 2 nasabah mengalami bencana alam, dan 5 nasabah mengalami produk gagal. Di Tahun 2017 terdapat 2 nasabah yang mengalami kemalangan, 1 nasabah mengalami bencana alam dan 1 nasabah mengalami produk gagal. Di tahun 2018 terdapat 1 nasabah mengalami kemalangan dan 1 nasabah mengalami produk gagal. Di tahun 2019 terdapat 2 nasabah mengalami kemalangan dan 2 nasabah mengalami produk gagal.

Selain faktor eksternal terdapat faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Menurut Fathurrahman Djamil,[7] yang dimaksud dengan Faktor intern adalah faktor yang terjadi di dalam kinerja perusahaan itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud, Faktor ekstern adalah faktor yang berada/terjadi di luar kinerja atau manajemen perusahaan. Dua faktor tersebut adalah umum menjadi penyebab yang mempengaruhi bagaimana kegiatan di suatu Bank Syariah. Dan setiap bank memiliki faktor intern dan faktor ekstern yang berbeda beda.

Berdasarkan Hasil Observasi pertama penulis dengan bagian Mitra Micro di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus bahwa ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan karena ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia yaitu orang tua dari nasabah. Nasabah tersebut memiliki usaha kedai nasi, akibatnya usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kemerosotan karena yang mengelola usaha kedai nasi itu selama ini adalah orang tuanya. Oleh karena itu, nasabah tidak mampu untuk membayar keajiannya dikarenakan usaha yang dijalankannya tidak mampu

[7] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 72-73.

berkembang dan mengahasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar angsuran.[8]

Dari kejadian tersebut pada tunggakan pertama yaitu 30 hari dari tanggal jatuh tempo pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus akan mengirim surat pemberitahuan keterlambatan kepada nasabah, tetapi setelah beberapa kali masih mengalami tunggakan pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus akan mengirim surat sebagai peringatan. Namun, apabila surat tersebut juga tidak membuat nasabah membayarkan angsurannya, maka pihak bank akanmelihat kondisi nasabah apakah memungkinkan usahanya untuk bangkit kembali sehingga mampu mengembalikan angsurang pembiayaan atau tidak.

Selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus yaitu menawarkan jalan restrukturisasi, yaitu dengan cara menentukan kembali atau merubah jadwal dan persyaratan pembiayaan. Hal ini juga adalah upaya yang dialkukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.[9]

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 23 Februari 2023 yang saya lakukan maka, jumlah nasabah yang di Restrukturisasi Bank Nagari Syariah Cabang Tapus selama empat tahun:

[8] Wawancara dengan *Mitra Micro* Bank Nagari Syariah Cabang Tapus pada 23 Februari 2023

[9] Wawancara dengan Mitra Micro Bank Nagari Syariah Cabang Tapus pada 23 Februari 2023

Tabel 1.2

Tabel Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah, Jumlah Anggota yang Bermasalah, Nasabah yang di Restrukturisasi

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah	Jumlah Anggota Bermasalah	Jumlah Anggota yang di Restrukturisasi
2016	125	11	2
2017	137	4	2
2018	132	2	1
2019	143	4	4

Sumber: Bank Nagari Syariah Cabang Tapus

Melalui wawancara dengan pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus bahwasanya pembiayaan bermasalah yang terjadi lebih sering karena ketidakmampuan nasabah untuk mengelola usaha yang digelutinya, seperti halnya karena proses produksi yang belum canggih, sehingga hanya menghasilkan barang yang tidak banyak serta masih kesulitan dalam bersaing dengan para produsen yang lain, atau bahkan juga ada karena ketidakmampuan dalam mempromosikan produknya ke masyarakat. Bahkan bisa disebabkan karena faktor kemalangan dan juga bencana alam, sehingga nasabah tidak dapat menghasilkan keuntungan dengan baik dan tidak mampu untuk membayar kewajibannya tiap bulan kepada pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus. Disamping itu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus terhadap nasabah yang sudah

diberikan pembiayaan, ini biasanya menjadi faktor yang mendasar dalam menghambat usaha,[10] perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola resiko kredit dari aktivitas pembiayaan serta meminimalkan potensi kerugian. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Maka Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.[11]

Dari hasil observasi yang penulis dapat, di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus ini juga terjadi banyak kendala yang dihadapi oleh nasabah penerima pembiayaan sedangkan hasil Observasi yang penulis dapat dari lapangan adalah kurangnya pengawasaan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah. Penulis sudah mendapat hasil dari dua belah pihak maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang apa yang penulis teliti saat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **"Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.**

[10] Wawancara dengan *Admin Micro* Bank Nagari Syariah Cabang Tapus Tanggal 23 Februari 2023

[11] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hal.218.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berikut adalah beberapa yang teridentifikasi dalam penelitian :

1. Banyaknya kendala yang dihadapi oleh nasabah penerima pembiayaan di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.
2. Terjadinya penurunan jumlah nasabah yang bermasalah
3. Angsuran pembiayaan dari nasabah yang sudah macet maka akan berpengaruh terhadap kelancaran operasional Bank karena akan mengganggu pendapatan dari bank tersebut.

B. Batasan Masalah

Adapun untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini dan memfokuskan pada kelancaran pembiayaan murabahah dilihat dari keefektifan pelaksanaan Restrukturisasi dalam rangka mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada Bank Nagari Syariah Cabang Tapus?

2. Bagaimana Analisis keefektifan pelaksanaan Restrukturisasi terhadap kelancaran Pembiayaan Murabahah pada Bank Nagari Syariah Cabang Tapus?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang penyebab terjadinya Restrukturisasi di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.
b. Untuk menganalisa pelaksanaan Restrukturisasi terhadap kelancaran Pembiayaan Murabahah yang ada pada Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana S. 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah (S. 1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, juga dapat menambah wawasan penulis mengenai Penyebab terjadinya Restrukturisasi.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademik sebagai bahan bacaan dan ilmu pngetahuan.

E. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan penelitian ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman pengertian.

Adapun skripsi ini berjudul **"Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus"**

1. Analisis

Analisis adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.

2. Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kondisi yang bermasalah dan pada awalnya dilakukan terhadap kredit macet.[12] Restrukturisasi dalam judul ini untuk melihat bagaimana pelaksanaaan penyelesaian

[12] Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2, No. 2) 2017. Hal 61

pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan anatara bank dengan nasabah.[13]

Dari penegasan judul diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Sedangkan Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Tapus yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu kondisi yang bermasalah dan pada awalnya dilakukan terhadap kredit macet.

[13] Karmen Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktek, dan Peranannya* (Jakarta: PT Senayan Abadi), 2007. Hal 77

F. Kajian Terdahulu

Tabel 1.3

NO	Pengarang	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Suci Rafiqa Putri Nanda (2015)	Penanganan Pada Pembiayaan modal kerja bermasalah di PT Bank Syariah Mandiri Cab. Bukittinggi	Langkah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Bukittinggi dalam menangani pembiayaan modal kerja bermasalah ini terdiri dari empat cara yaitu penagihan secara intensif, rescheduling, reconditioning, dan restrukturing, apabila dari keempatnya	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada rumusan masalah dan lokasi penelitian.

			tidak dapat diselesaikan, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan eksekusi grosse.[14]	
2.	Reza Yudistira (2011)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri	Penyelesaian pembiyaan bermasalah yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/II/IV/2001 aturan Pertama poin 6b dan Nomor	Perbedaan penelitian ini fokus pada peraturan yang berlaku sedangkan penulis fokus pada pembiayaan murabahah dan lokasi penelitian.

[14] Suci Rafiqa Putri Nanda, *Penanganan Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di PT Bnak Syariah Mandiri Cab. Bukittinggi*, 2015

			47/DSN-MUI/II/2005 poin 6e, tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah.[15]	
3.	Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati (2017)	Analisi Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Aceh	Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melaui Ots, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan write off, dan adanya penetapan	Perbedaan penelitian terdahulu adalah banyaknya kebijakan yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut sedangkan dalam penelitian

[15] Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*, 2011.

			terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah.[16]	penulis untuk menyelesaikan pembiyaan bermasalah itu hanya dengan Restrukturisasi.
4.	Faisal (2011)	Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia	Restrukturisasi pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara mempertimbangkan prudential participle, dimana bank syariah terlebih dahulu memperhatikan beberapa aspek, termasuk	Perbedaan penelitian ini adalah Lokasi penelitian yang berbeda

[16] Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 2017

			didalamnya memperhatikan beberapa prinsip dasar ekonomi islam yaitu: riba, gharar, sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum islam.[17]	
5.	Nur Awali Khoirunisa (2018)	Implementasi rescheduling, reconditioning, dan restrukturing sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk KPR IB pada Bank Muamalat Indonesia Kc Mas Mansur Surabaya.	Bahwa implementasi recheduling, reconditioning, dan restrukturing pada produk KPR dilakukan dua peruntukan yaitu nasabah PT dan Perorangan ya g	Perbedaan penelitian ini terletak pada Lokasi penelitian.

[17] Faisal, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia*, 2011

			keduanya dilakukan dengan proses yang sistematis dan berhasil mejadi solusi pembiayaan bermasalah, hal ini terbukti dari menurunnya jumlah nasabah bermasalah dan menurunnya tingkat NPF.[18]	
6.	Jurnal kajian Ekonomi dan Bisnis Islam (2017)	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, (studi pada Bank Muamalat Aceh	Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermsalah dilakukan melalui OTS, penagihan,	Perbedaan penelitian terdahulu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan

[18] Nur Awali Khoirunisa, *Implementasi rescheduling, reconditioning, dan restrukturing sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk KPR IB pada Bank Muamalat Indonesia Kc Mas Mansur Surabaya,* 2018

			somasi dan restrukturisasi.[19]	banyak kebijakan sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan kebijakan melalui restrukturisasi.

[19] *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Analisi Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (studi kasus pada Bank Muamalat Aceh),* 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupaka aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penggunaa dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, katena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, nuakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang berikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank akan hanya menyalurkan pembiayaan kepada usahausaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

2. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benarbenar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.[20]

B. Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing)

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya. Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing di perbankan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan, kesalahan prosedur pemberian pembiayaan, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) adalah apabila kualitas pembiayaan tersebut tergolong kepada tingkat kolektibilitas kurang lancar,

[20] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management "Teori Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008). Hal 5-6

diragukan, atau macet.[21] Untuk pembiayaan bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah Restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit atau penurunan tingkat bagi hasil pembiayaan perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok, penanaman fasilitas pembiayaan, dan/atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan sementara. Adapun untuk pembiayaan bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya dapat diselesaikan dengan Restrukturisasi sebagaimana pembiayaan bermasalah yang bersifat nonstrukural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok pembiayaan (haircut) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.[22]

Pembiayaan bermasalah akan berakibat kepada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bagi hasilyang tidak dapat diterima.[23]

---

[21] DendawijayaLukman, Manajemen Perbankan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hal 170

[22] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2005. Hal 75

[23] Ismail, *Manajemen Bank: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana), 2011. Hal 124

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Tujuan utama bank menyalurkan pembiayaan kepada debitur yaitu debitur dapat mengembalikan seluruh pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan memberikan imbalan berupa bunga atau bagi hasil.Namun demikian, hampir tidak ada bank yang semua pembiayaannya lancar.

Menurut Kasmir dalam praktiknya suatu pembiayaan macet terjadi karena 2 unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan. Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis dengan pihak nasabah sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.
2. Dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:
    a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.

b. Adanya unsur ketidakssengajaan. Artinya nasabah mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya sehingga kemampuan membayar tidak ada.[24]

Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari internal dan eksternal bank.[25]

a. Faktor internal (berasal dari pihak bank)
    1) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
    2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
    3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan side streaming).
    4) Pehitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah.
    5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
    6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.

[24] Hendy Herijanto dan Restu Wulandari, *Efektifitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan*, (Jurnal Islaminomic Vol 7 No. 2) 2016. Hal 52-53

[25] Ismail, Akutansi Bank: *Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hal 222

7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.
8) Lemahnya supervisi dan monitoring.
9) Terjadi erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat. [26]
10) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat mempediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.[27]

b. Faktor Eksternal Bank
1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban.
2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini memiliki dmpak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

[26] Trisadini P. Usanti dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2015. Hal 102

[27] Ismail, *Manajemen Bank: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 124

3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam upengajuan pembiayaan, disebutkan pembiayaan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan, digunakan untuk modal kerja.
4) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
5) Usaha yang dijalankan relatif baru.
6) Bidang usaha nasabah telah jenuh .
7) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
8) Meninggalnya key person.
9) erselisihan sesama direksi.
10) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur. Misalnya, peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.[28]

[28] Trisadini P. Usanti dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hal 103

11) Debitur melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
12) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
13) Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya bencana alam, ketidakstabilan perekonomian negara sehingga inflasi tinggi.[29]

Dalam menentukan langkah penanganan pembiayaan yang bermasalah, bank harus dapat menentukan faktor mana yang menyebakan terjadinya kemacetan. Jika ditemukan penyebab yang berasal dari faktor eksternal maka bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu bank lakukan adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi, karena biasanya objek pembiayaan juga diasuransikan. Bank perlu melakukan analisis lebih lanjut jika ditemukan faktor kemacetan yang bersumber dari manajerial perusahaan.

Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, maka itu bisa terjadi akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan

[29] Ismail, *Manajemen Bank: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2011), Hal 125

oleh kreditur. Kecuali jika pengawasan sudah dilakukan secara baik, tetapi masih juga terjadi kemacetan yang mendalam. Mungkin dengan sengaja mengalihkan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain atau keperluan pribadi yang mana tidak sesuai dengan objek pembiayaan yang disepakati sebelumnya.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah dilakukan berdasarkan pertimbangan seberapa besar pembiayaan tersebut dapat diselesaikan maka strategi yang digunakan adalah menstruktur pembiayaan bermasalah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah uapaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah restrukturisasi dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan Kembali (Restructuring), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2. Persyarat Kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagaian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan Kembali (Restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditiong, antara lain meliputi:
   a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
   b. Konversi akad pembiayaan.
   c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
   d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.[30]

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan

[30] Khotibul Umam, Perbankan Syariah "*Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2016. Hal 209-210

untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.[31]

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (defferred payment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual disebut juga dengan margin keuntungan.[32]

2. Fatwa DSN Tentang Murabahah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dijelaskan bahwa apabila bank menerima permohanan nasabah atas pembelian barang kepada bank, maka bank harus

[31] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Hal 82

[32] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana), 2011. Hal 138

membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah tersebut secara sah pada pedagang. Apabila bank hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang., secara prinsip, menjadi milik bank. Selanjutnya, bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati karena janji tersebut sifatnya mengikat. Dalam hal ini bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah ketika menandatangani kesepakatan awal pemesanan, dimana uang muka itu digunakan untuk menutupi kerugian yang ditanggung bank ketika nasabah menolak membeli barang tersebut.

Pada prinsipnya murabahah itu jual beli, ketika ada pemintaan dari nasabah, bank terlebih daulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjual kepada nasabah dengan harga asli lalu di tambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 18 Tahun 20001, menyatakan bahwa segala jenis barang, terwujud mau bergerak atau tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan objek PPN. Maka dalam tranaksi murabahah akan terjadi penyerahan barang kena pajak dari penjual (supplier barang) kepada bank, dan juga penyerahan barang kena pajak dari bank kepada nasabah (musytari). Atas dasar itulah, bank syariah

mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, sehingga bank terhindar dari PPN.[33]

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umunya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad ijab kabul. Sementara syarat jual beli murabahah adalah:

1. Rukun Murabahah:
    a. Pembeli (nasabah)
    b. Penjual (bank syariah)
    c. Objek murabahah (barang dan harga)
    d. Ijab dan kabul
2. Syarat Murabahah:
    a. Akad jual beli yang pertama harus sah.
    b. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli.
    c. Barang yang menjadi objek jual beli murabahah merupakan komoditasmitsli ada padanya serta dapat diukur dengan barang sejenis. Barang ribawi menurut ulama Malikiyah adalah makanan yang dapat memberikan energi, menurut Syaf'iyah adalah semua barang yang dapat dikonsumsi, menurut kalangan

[33] Darsono, et all*, Perbankan Syariah Di Indonesia "Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan"*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2017. Hal 222

Hanafiyah dan Hambaliyah setiap komoditas yang ditakar dan atau ditimbang.

d. Keuntungan atau laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi baik penjual maupun pembeli, apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual bei murabahah.[34]

4. Dasar Hukum Murabahah

Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah murabahah, namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli murabahah dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkan jual beli. Berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

1. Firman Allah SWT dalam surah Al – Baqarah: 275 yang artinya:

   Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambilkan) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapatan), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang*

[34] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2016. Hal 71

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dalam urusan (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya"[35]

2. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa: 29 yang artinya:

   Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".*

5. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah

Murabahah dalam konteks bank syariah adalah akad jual beli antara bank syariah dengan nsabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Bank syariah akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

Murabahah dalam praktik bank syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh bank. Ciri dasar akad murabahah dalam bank syariah adalah sebagai berikut:[36]

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), Hal 58

[36] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali, 2010), Hal 90

1. Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang, batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biayanya.
2. Apa yang dijual adalah barang yang dibayar oleh uang.
3. Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
4. Pembayaran ditangguhkan dalam hal ini, pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.

D. Restrukturisasi

1. Pengertian Restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan merupakansalah satu upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu lagi mengembalikan kewajibannya, dengan kata lain, nasabah pembiayaan belum mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo kepada bank, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, lihat juga pada Butir I, angka (3) SEBI No. 10/34/DPBS/2008. Restrukturisasi pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, penjadwalan kembali(reshceduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran

kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Kedua, persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Ketiga, penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.[37]

2. Dasar Hukum dan Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank (depository financial institutions) yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan (deposits), seperti giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau surplus unit, sedangkan penyaluran dana masyarakat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan lainnya, antara lain pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Oleh karena itu, bank syariah diaktakan intermediary

[37] Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank SyariahDi Indonesia". *Jurnal Dinamika* Hukum. Vol 11. No. 3. 2013

perbankan. Bank syariah sebagai intermediary perbankan, dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dapat melepaskan diri dari risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat diminimalkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dengan melakukan berbagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu bentu kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah pengelolaan manajemen risiko merupakan kewajiban bank syariah. Untuk itu, bank syariah dituntut untuk mengelola manajemen risiko, agar tidak merugikan bank syariah itu sendiri.

Manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko kerugian dan risiko kerugian bank syariah pun dapat dihindari.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan: “Dalam menyalurkan

pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya."

Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbs, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Seperti dijelaskan di atas, prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 10/18/PBI/2008. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut pada Pasal 1 butir 1 angka (4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPSBS/2008, dinyatakan bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan prinsip akuntansi.

Prudential Principle adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan usahanya.

[38]Prudential Principle yang diterapkan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dapat berupa beberapa hal:

1. Sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melalui kewajiban padawaktunya. Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha nasabah.
2. Melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah.
3. Penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat yang dikenal dengan istilah 5C yaitu, watak (character), modal (capital), agunan (collateral), dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah (condition of economic).

Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam restrukturisasi pembiayaan adalah restrukturisasi dilaksanakan denagn memperhatiakan fatwa Majelis Ulama Indoneia (MUI). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi setiap kegiatan teknis operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah yang telah dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

[38]Abdul Ghofur Angori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21Tahun 2008,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), Hal 22

Prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip syariah dan prinsip akuntansi merupakan prinsip-prinsp yang digunakan dalam manajemen risiko untuk menghindari kerugian pada bank syariah. Oleh karenanya penerapan penerapan prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk kepatuhan bank dalam pengendalian risiko melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Artinya, ketika bank syariah tidak menerapkan prinsip-prinsip itu dalam restrukturisasi pembiayaan maka bank syariah dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan.

3. Penyelesaian Pembiayaan Secara Administratif.

Penyelesaian pembiayaan secara administratif pembiayaan bisa dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan Kembali (Restructuring), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyarat Kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagaian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3. Penataan Kembali (Restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditiong, antara lain meliputi:
   a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
   b. Konversi akad pembiayaan.
   c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
   d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah[39]

[39] Khotibul Umam, Perbankan Syariah *"Dsar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia",* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), Hal 2019-210.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Metode Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. “metodelogi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban”.

Menurut Sugiyon, metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penlitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian Kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memebuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[40]

[40] Ditha Prasanti, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan”, Jurnal Ilmu Komunikasi. 2018,Hal 13-21

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penetapan lokasi sangat perlu guna untuk mempertanggungjawabkan data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Maka dari itu lokasi penelitiannya pada Bank Nagari Syariah Cabang Tapus. Waktu penelitian 09 Juli 2023 sampai selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbgai metode alamiah.

Sumber data merupakan sumber dimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data diperoleh langsung melalui wawancara kepada pegawai di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui arsip, data dan dokumen yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan kajian penelitian.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi langsung kelapangan dan melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian yang dituju.[41] Adapun yang menjadi sumber penelitian disini yaitu orang yang bekerja di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku, brosur dan jurnal dari website yang berkaitan dengan penelitian.[42]

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi. Informan peneltian adalah sesuatu baik orang ataupun lembaga (lembaga), yang sifat keadaannya diteliti. Yang menjadi informan penelitian ini adalah pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus. Yang akan mendukung penelitian berhubungan dengan judul proposal skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu:

a. Obsrevasi

---

[41] Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kelima, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 194

[42] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 119

Observasi adalah proses pengambilan informasi melalui pengamatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang harus dilakukan peneliti dengan turu ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.[43]

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yangdiharapakan untuk dialami pada masa yang akan datang;memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Wawancara dilakukan dengan 2 orang pegawai dan 1 orang nasabah dari Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

[43] Mamik, Metodologi Kualitatif, (Taman Sidoarjo: Zifatama Publishser, 2015), hal. 107

seseorang, dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan, dll. Dokumentasi yang berbentuk gambar seperti foto, sketsa, dll.[44]

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam teori, menjabarkan ke dalam unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[45]

Teknik Menurut Basrowi dan Suwan di dalam buku MemahamiPenelitian Kualitatif, analisis data kualitatif dikemukakan oleh Miles dan Huberman pada prinsipnya analisis kualiatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman teknik analisis data mencakup 3 tahapan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses perangkuman, memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2015). Hal 240

[45] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008). Hal 93

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.[46]

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, dalam pandangan Miles dan Huberman, hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.[47]

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010). Hal 247

[47] Sandi Hesti Sondak, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ", *Jurnal EMBA*, 7 No 1 (2019), Hal 71-80

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Nagari Syariah Cabang Tapus

1. **Sejarah Bank Nagari Syariah Cabang Tapus**.

Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat secara resmi berdiri tanggal 12 maret 1962 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatra Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan didaerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUM/9-44/11 tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dengan kedudukan di Padang.[48]

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat diganti dengan peraturan daerah Sumatra Barat No.4 Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat diubah menjadi “Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat” dan didalam perjalanannya tahun 1996 melalui perda No.2/1996 disahkan

[48] Data Profil Bank Nagari 2017

penyebutan nama *(call name)* sebagai "Bank Nagari" dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun *brand image* sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatra Barat.

Pengantian nama menjadi Bank Nagari serta sekaligus dilakukan penambahan modal dasar dari Rp. 50 Milyar menjadi Rp. 150 Milyar. Perubahan modal dasar ini sekaligus merupakan salah satu langkah bank dalam mengantisipasi kebutuhan permodalan sebagai Bank Devisa dimana sebelumnya pada tahun 1991 melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/60/KEP/DIR tanggal 7 Januari 1991 Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat telah berstatus Bank Devisa.

Sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat No. 3 tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka pada tanggal 25 Januari 2007 telah dilaksanakan RUPS Luar Biasa dengan agenda pengesahan dan persetujuan Anggaran dasar tentang perubahan Badan Hukum Bank dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007, beserta perubahan-perubahnnya yang terakhir dimuat dalam Akta Notaris H. Hendri Final, SH Nomor 163 tanggal 19 Mei 2011.

2. Profil Bank Nagari Syariah Cabang Tapus

Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat atau yang dikenal dengan Bank Nagari Cabang Tapus didirikan pada tanggal 31 Juli 1991 dan berlokasi di Jalan Nusantara No. 152 Tapus Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Cabang Tapus ini merupakan cabang ke 21 dari 34 kantor cabang yang ada.

Pendirian kantor cabang ini merupakan salah satu strategi dan pengembangan usaha bank dalam menghimpun dan masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa bank lainnya pada wilayah kerjanya. Unit Layanan Syariah masuk pertama kalinya di Bank Nagari Cabang Tapus pada tahun 2009 dalam bentuk Office Channelling (kantor syariah) yang ditempatkan di kantor cabang konvensional. Namun, mulai efektif operasionalnya bulan Juli 2010 disebabkan pada saat itu baru ada tenaga pemasaran Syariah tersebut baik dibidang dana maupun pembiayaan.

Sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Nagari Cabang Tapus yang tercantum pada tingkat I Sumatra Barat bahwa tugas dan ruang lingkup Bank Nagari Cabang Tapus telah ikut berperan dalam membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah Kabupaten Pasaman Timur dengan melaksanakan tugas dan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1) Pemberian fasilitas kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi jangka menengah dan panjang, kredit

konsumtif untuk pegawai negri, kredit kepemilikan rumah (KPR).

2) Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito.
3) Penerimaan setoran untuk calon jamaah haji yang secara on-line tersambung ke Direktorat Jenderal Urusan Haji RI dengan sistem SISKOHAT (Sistem Koordinasi Haji Terpadu).
4) Jasa bank lainnya seperti kiriman uang/transfer, setoran rekening telepon, pajak dan lainnya.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Bank Nagari Cabang Tapus adalah untuk bertumbuh dalam kondisi sehat dan wajar yaitu tumbuh dan berkembang sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan Bank yang sejalan dengan perkembangan Perbankan Sumatra Barat pada umumnya dan Kabupaten Pasaman khususnya, serta peningkatan pelayanan bagi nasabah serta peranan yang semakin besar terhadap pembangunan daerah Sumatra Barat umumnya dan wilayah Kabupaten Pasaman khususnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.[49]

3. Visi dan Misi

Puncak perubahan (moment of change) Bank Nagari ditandai dengan launching logo baru beserta visi dan misi baru Bank Pembangunan Daerah pada tanggal 27 November 2008 dan dihadiri oleh Gubernur Sumatra Barat yaitu Bapak Gunawan Fauzi. Menjadi Bank daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dengan menonjol di

[49] Dokumentasi Bank Nagari Syariah Cabang Tapus

Indonesia. Terpercaya memberi arti bahwa Bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang kepatuhan terhadap peraturan dan kejujuran. Hal tersebut dituangkan kedalam Visi Bank Nagari yaitu, **"Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya"**,

sedangkan Misi Bank Nagari adalah:[50]

a. Memberikan konstribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
b. Memenuhi dan menjaga kepentingan *stakeholder* secara konsisten dan seimbang.

Misi pertama mencerminkan dasar atau latarbelakang didirikannya Bank, sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan, yakni turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi kedua bahwa Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karwayan dan masyarakat yakni:

1. Menjaga agar Bank ini bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat.
2. Memberikan pelayanan prima.
3. Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham.

[50] Visi Misi Bank Nagari 2023

4. Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dari visi dan misi tersebut lahirlah statement sebagai berikut: **"Bersama Membina Citra Membangun Negeri"**. Ruang lingkup kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat yakni sebagai berikut:

a. Memberikan sebagai fasilitas pembiayaan kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkannya.
b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang dinilai layak untuk dikembangkan melalui aktifitas penyertaan modal tersebut.
c. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
d. Melakukan pemberian jasa perbankan lainnya seperti pengiriman uang inkaso, bank garansi, kliring, safe deposito box dan lain sebagainya.
e. Melakukan kegiatan pengolahan keuangan Pemerintah Daerah.
f. Melakukan pengembangan sarana perbankan melalui pembukaan kantor cabang dan pembinaan Lumbung Pitih Nagari (LPN).

Moto, Slogan dan Tagline PT. Bank Nagari Cabang Tapus. Moto, Slogan dan Tagline merupakan suatu pernyataan semangat atau keinginan yang dapat mendorong setiap individu untuk berbuat sesuai dengan moto atau slogan dimaksud. Moto, Slogan dan

Tagline PT. Bank Nagari Syariah Cabang Tapus yaitu **"Bersama Membina Citra Membangun Negeri"**.

Membina citra merupakan aktifitas majemuk atas keinginan untuk menciptakan citra diri yang positif seperti pelayanan yang baik, kejujuran dan ketulusan serta integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Apabila citra baik sudah didapat, maka diharapkan akan menjadi daya tarik stakeholder untuk bersama-sama membangun negeri.[51] Prinsip utama citra pelayanan:

1. Simplicity : Memudahkan aktifitas perbankan anda
2. Convenience : Memberikan kenyamanan bertransaksi
3. Reliability : Handal disituasi sesulit apapun
4. Care : Kami peduli dengan keputusan anda
5. Speed : Cepat memahami kebutuhan anda
6. Safety : Mengamankan keuangan secara pasti

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bank Nagari cabang Tapus adalah untuk tumbuh dalam kondisi sehat dan wajar yaitu tumbuh dan berkembang sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan bank yang sejalan dengan perkembangan perbankan Sumatera Barat pada umumnya dan Kabupaten Pasaman khususnya, serta peningkatan pelayanan bagi nasabah dan peran yang semakin besar terhadap pembangunan daerah Sumatera barat umumnya dan juga wilayah Kabupaten Pasaman khususnya.

[51] Visi Misi Bank Nagari 2017

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Cabang Tapus

Pemimpin Cabang
M. Riza Susanto/1809

Wakil Pemimpin Cabang
Ahmad Rifki/1712

Seksi kredit	**Seksi Dana APUPPT & Umum**
Pemimpin Nico Afriando /2153 Analisis Kredit : 1) Afif Sulestianso/3226 2) Alldhi Maldini/3232 3) GivaidiWahyuSeptrio/3281 4) FransDika Permana/3277 Kredit Personal: 5) Salman Paris/1361 6) Mei Yanti/1625 7) Abdul Hars/3147 Petugas MOS: 8) Ahmad Rosidi/2436 Petugas Kredit Mikro : 9) Melki Suriadi/ 2483 10) Nose Amanda/2488 ADM Kredit: 11) Muhamad Iqbal/263 12) Rizky Kurniawan/3205 Petugas peny. kredit: 13) mukti Ali/0984	Pemimpin: Harry Rosa/1971 Teller : 1) Cesar Firdaus/2540 2) GunturFernandoPutra/2808 3) Nikita Aurora/2577 Customer Service: 4) Mutia Aurora Devani/3088 5) Dila Komala Sari Petugas SDm & Umum: 6) Rina/2291 7) Rowilga Amanda/3206 Satpam: 8) Amir Yusuf/1465 9) Asri/AMP 10) Sawaluddin/AMP 11)Aditiya Wahyu P/CBN 12) Mukhris/SPP 13) Iwan Saputra/CBN 14) Jose Fikri/CBN Sopir: 15) Hermanto/AMP 16) Sugeng Susilo/AMP 17) Danny Arihan/CBN 18) M Fauzan /CBN 19)LarasSulastri/CBN Pramubakti:20MRafli/Pranala Mandiri

Capem Layanan Kas Panti	**Capem Layanan Kas Rao**
Pemimpin : Silvia Nitri/1938 Teller: Fadhlan Aldhafin/3059 CustomerService:Amubtio Apriandari/2535	Pemimpin : Vebrina Mukhis/1574 Teller : Zikra Kemala/2875 Customer Service : Erin Awriza/2800

Berdasarkan struktur organisasi di atas, adapun tugas pokok dari masing-masing unti kerja adalah sebagai berikut:[52]

a. Pemimpin Cabang

Adapun tugas pokok dari pemimpin cabang sebagai berikut:

1) Mewakili direksi dalam melaksanakan tugas-tugas bank di wilayah kerja kantor cabang.
2) Merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja kantor cabang.
3) Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah supervisi kantor cabang.

b. Wakil Pemimpin Cabang

Adapun tugas pokok dari wakil pemimpin cabang yaitu sebagai berikut:

1) Membantu pemimpin cabang dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugasbank di wilayah kantor cabang.
2) Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah supervisi kantor cabang.
3) Melaksanakan tugas-tugas pokok pemimpin cabang apabila pemimpin cabang tidak bisa masuk kantor.

c. Pemimpin Seksi Kredit

1) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan tugas-tugas pokok unit kerja di bawah supervisi pemimpin seksi kredit.
2) Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah supervisi pemimpin seksi kredit.

[52] Manda Staf SDM, Bank Nagari Syariah Cabang Tapus

d. Pemimpin seksi dana dan umum

1) Merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan tugas-tugas pokok unit kerja di bawah supervisi pemimpin seksi dana dan umum.
2) Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah supervisi pemimpin seski dan umum.[53]

e. Kantor Kas

1) Melayani setoran tunai dan penarikan tunai.
2) Mengelola rekening deposito dan tabungan.
3) Melayani atau memproses transaksi transfer uang keluar dan transfer uang masuk baik Online maupun non Online.
4) Melayani transaksi jasa-jasa bank lainnya seperti inkaso, surat keterangan bank dan lainnya.

Sementara untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian struktur organisasi kantor cabang tapus:

a. Pemimpin Cabang

Bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin dan menjalankan suatu organisasi perbankan dalam menjalankan tugasnya.

b. Wakil Pimpinan Cabang

Mendampingi dan membantu pimpinan cabang dalam menjalankan tugas manajemen sehari-hari di dalam perbankan atau melakukan pengawasan dan juga berhak melakukan fungsi kontak dalam perbankan.

c. Analisis Kredit

[53] Manda Staf SDM, Bank Nagari Cabang Tapus.

Harus meyakini secara selektif dalam meluncurkan kreditnya, untuk meyakini hal tersebut maka setiap permohonan kredit yang diterima haruslah secara seksama dilakukan analisis kreditnya untuk menilai layak atau tidaknya kredit diberikan kepada nasabah. Sepeti:

1) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atas kegiatan usaha yang akan di biayai dengan sasaran menghindari sesuatu yang merugikan pihak bank.[54]
2) Menjanjikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan. Untuk melakukan analisis tersebut maka bisa dilakukan dengan menggunakan 5C yaitu, character, capasity, capital, collateral, condition.

d. Bagian kredit yang lainnya tugas dan tanggung jawab yang lainnya adalah
   1) Bertanggung jawab dalam menyimpan dan seluruh dokumen yang ada di dalam map perjanjian kredit dengan tetap mempertahankan kerapian dan kelengkapan dokumen tersebut dan disusun secara lengkap dan rapi.

[54] Manda Staf SDM, Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.

2) Mencatat setiap peminjaman nasabah dalam map atau lebih lengkapnya pada komputer dengan jangka waktu pengembalian yang diketahui oleh pimpinan cabang dan wakil cabang tersebut.

e. Teller

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah memelihara dan mengetahui saldo atau posisi uang kas bank nagari, selain itu tugasnya seorang teller juga melaporkan keuangan dan mutasi pada bagian teller dan membukukannya pada bagian pembukuan.

f. Costumer Service

1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam kegiatan sehari- harinya yang berkaitan degan pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, dan permohonan nasabah lainnya.
2) Menerima dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah dari ketidakpuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan pihak bank.
3) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah, mengadministrasikan buku cek, bilyet nasabah.
4) Memperkenakan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan nasabah.

g. Petugas SDM dan Umum

1) Melayani nasabah yang memiliki kepentingan kepada pihak bank dan melengkapi fasilitas yang kekurangan pada pihak bank tersebut.

2) Mendata dan menuliskan surat masuk dan keluar pada bank tersebut.

h. Satpam (keamananan)

1) Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan bank tersebut.
2) Segala usaha dan tindakan guna untuk melindungi dan mengamankan dari segala gangguan atau ancaman baik dari luar maupun di dalam bank.

i. Supir

1) Tugas dan tanggung jawab sopir yaitu mengantar dan menjemput segala sesuatu yang berhubungan dengan bank tersebut.

2) Cleaning service dan pramubakti
3) Membersihkan dan melengkapi dan juga melayani dengan baik petugas-petugas karyawan mulai dari makan.

5. Produk – Produk dan Jasa Bank Nagari Syariah Cabang Tapus

a. Produk Dana

1) Giro Syariah

Merupakan penitipan dana pihak ketiga (DPK) pada bank berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* dan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) untuk perorangan, badan hukum atau

perusahaan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, kwitansi atau atau perintsh lainnya.[55]

2) Tabungan Syariah

Merupakan simpanan dana pihak ketiga (DPK) pada bank berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah untuk perorangan badan usaha atau hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek,bilyet giro atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, tabungan Syariah yang terdapat pada bank nagari Syariah cabang Tapus yaitu: a) tabungan sikoci wadiah, b) tabungan sikoci mudharabah, c) tabunganku-iB wadiah dan d) TAHARI Mambru (Tabungan Haji Bank Nagari).

3) Depositho Mudharabah

Merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank berdasarkan prinsip mudahrabah untuk perorangan, usaha atau badan hukum atau pemerintah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.

b. Produk Pembiayaan

1) Murabahah plus iB

[55] Data Produk-Produk Unit Usaha Syariah Bank Nagari Cabang Tapus

Merupakan penyediaan dana kepada perorangan, profesional, PNS, ABRI, BUMN/BUMD, karyawan perusahaan swasta, pensiunkan dalam rangka penggunaan barang-barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan tujuan untuk produktif yang tujuan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

2) Murabahah modal kerja iB

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang atau aset yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha perdagangan.

3) Murabahah investasi iB

Merupakan pembiayaan jual beli kepada nasabah di berbagai sektor ekonomi produktif yaitu penggunaan barang modal dan jasa guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi atau pendirian baru untuk jangka waktu menengah atau panjang yang dibedakan untuk property, agrobisnis, dan lainnya.

4) Musyarakah Mutanaqisah

Merupakan pembiayaan kemitraan dalam pengelolaan satu proyek oleh bank dan mitra di mana aset atau proyek yang dimiliki secara bersama-sama sesuai dengan porsi modal atau aset tersebut.

5) Pembiayaan kepada koperasi

Adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada koperasi untuk kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh koperasi baik untuk modal kerja ataupun investasi.[56]

6) Ijarah mutahiyah Bi Al-Tamlik

Merupakan akad atau perjanjian sewa dalam suatu barang atau lessor dengan lasse yang diakhiri dengan perpindahan hak objek dari sewa tersebut.

7) Harga jual istisna‟ iB

Merupakan harga penjualan barang dari bank kepada pihak nasabah atas barang yang dibeli oleh bank dari nasabah lain yang menjadi produsen dan menjual barang tersebut kepada bank.

8) Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

Merupakan pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi(UMKMK), penciptaan langsung lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, mendukung program pemerintah yang menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektor riil dan memperdayakan UMKM.

[56] Data Produk-Produk Unit Usaha Syariah Bank Nagari Cabang Tapus.

9) Pembiayaan KUR Syariah

Merupakan pembiayaan untuk individu atau perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif seluruh sektor ekonomi.

B. Pelaksanaan Restrukturisasi sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.

Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus, maka peneliti melakukan wawancara terhadap karyawan Bank Nagari Syariah Cabang Tapus guna menggali informasi mengenai penelitian.

Peneliti menanyakan tentang apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah tersebut, pihak marketing pun menjawab:

"kredit bermasalah yang sering terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penurunan omset usaha yang dialami oleh nasabah khusus kredit modal kerja atau usaha yang digunakan untuk menjalankan usaha dagang yang mengambil jangka waktu angsuran bulanan, gagal panen karena iklim atau kurangnya pengelolaan bagi nasabah yang menggunakan dana kredit dibidang pertanian, nasabah mengalami kesulitan yang tidak terduga seperti apabila nasabah seorang karyawan, nasabah di phk (dipecat dari perusahaan tempat bekerja), serta musibah dan permasalahan keluarga yang dialami nasabah seperti kebakaran,

perceraian, atau meninggal, serta kejadian-kejadian yang tidak disengaja juga menjadi penyebab debitur mengalami permasalahan pembayaran angsuran yang mengakibatkan angsuran kredit menunggak sehingga menjadi kredit bermasalah."[57]

Peneliti menyimpulkan bahwa mereka yang mengalami kredit bermasalah kebanyakan adalah mereka yang mngambil kredit kredit dengan angsuran bulanan, dikarenakan kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya ditentukan dan tergantung pada pendapatan perbulan, jika pada bulan tertentu mereka mengalami penurunan maka secara tidak langsung akan mengakibatkan terlambat membayar angsurannya.

Dalam penanganan kredit bermasalah, Bank Nagari Syariah Cabang Tapus mengambil langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan restrukturisasi untuk menurunkan tingkat NPL atau kredit bermasalah yang terjadi.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana cara Bank tersebut dalam menangani kredit bermasalah yang terjadi tersebut, lalu Kepala Unit Bank menjawab:

"Bahwasanya cara kami dalam penanganan kredit bermasalah terhadap nasabah bermasalah dilakukan pada saat nasabah mulai memasuki Kolektibilitas 2 atau golongan Dalam Perhatian

[57] Hasil Wawancara dengan Amanda, Marketing dan Analisis Mikro, Pada 14 Agustus 2023

Khusus (DPK) yaitu nasabah yang terlambat bayar sampai kurun waktu 31-90 hari. Maka penanganan yang dilakukan adalah, pertama pihak bank akan menghubungi dan melakukan penagihan secara intensif baik secara langsung atau tidak langsung, kemudian pejabat kredit juga memberikan surat tagihan dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang berisi data-data mengenai kewajiban yang harus diselesaikan oleh nasabah. Jika setelah itu nasabah belum melunasi tagihannya, maka selanjutnya Pihak Bank akan mengunjungi nasabah untuk melakukan pendekatan guna mengetahui penyebab nasabah menunggak."

Lalu peneliti juga menanyakan tentang bagaimana mekanisme penyelamatan kredit bermasalah tersebut yang dijawab langsung oleh Kepala Unit Bank Nagari Syariah Cabang Tapus:

"Kami mengambil tindakan yang dinamai dengan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit memiliki 3 metode, yaitu reshedulling, reconditioning, dan restructuring (R3), namun di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus biasanya hanya menyarankan dengan cara restructuring seperti, mencari solusinya dan diadendum kembali serta membuat permohonan kembali dengan adanya pertimbangan antara pihak bank dan nasabah yang bersangkutan."

Bukan hanya itu, peneliti juga menanyakan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan restrukturisasi yang dijawab langsung oleh Kepala Unit Bank Nagari Syariah Cabang Tapus:

> "*Dalam menjalankan restrukturisasi pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus membuat langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank tersebut kepada nasabah kredit bermasalah."*

Dari pemaparan diatas pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, pihak bank mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melalui kewajiban pada waktunya sampai akhirnya pembentukan restrukturisasi ini dilaksanakan guna dalam upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Semenjak adanya restrukturisasi itu juga berkurangnya nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar angsurannya.

C. Analisis Keefektifan Pelaksanaan Restrukturisasi terhadap kelancaran Pembiayaan Murabahah pada Bank Nagari Syariah CabangTapus.

Untuk mengetahui bagaimana keefektifan penerapan Restrukturisasi yang dilakukan di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah. Maka dilakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada karyawan Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.

Berdasarkan wawancara dengan bagian Mitra Micro Bank Nagari Syariah Cabang Tapus, peneliti memperoleh data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang sudah di restrukturisasi sampai , sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Bermasalah dan Nasabah Restrukturisasi di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus tahun 2016 - 2019

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah	Jumlah Anggota Bermasalah	Jumlah Anggota yang di Restrukturisasi
2016	125	11	2
2017	137	4	2
2018	132	2	1
2019	143	4	4

Sumber: Wawancara dengan pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2019 jumlah nasabah pembiayaan Murabahah yang bermasalah secara keseluruhan berjumlah 21 orang dan jumlah nasabah yang di restrukturisasi hingga akhir tahun 2019 secara keseluruhan sudah ada sebanyak 9 orang dan nasabah yang paling banyak direstrukturisasi terdapat pada tahun 2019 sebanyak 4 orang.

Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah Bank Nagari Syariah Cabang Tapus perlu melakukan pengawasan baik itu pengawasan sebelum pembiayaan maupun sesudah pembiayaan diberikan.

Alasan lain kenapa Restrukturisasi yang dipilih dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Rosidi, beliau mengatakan:

> *"Alasan kenapa restrukturisasi yang dipilih karena jika alasan nasabah tidak membayar angsuran ialah karena omset usaha menurun maka proses restrukturisasi lah yang paling tepat sebagai solusi bagi nasabah dan untuk meminimalisir resiko kerugian bank".*

Jadi dari ungkapan diatas maka restrukturisasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Tapus kepada nasabahnya, agar pembiayaan yang semula macet diharapkan setelah dilaksanakan restrukturisasi bisa kembali lancar dan kesehatan Bank bisa tetap terjaga. Intinya Restrukturisasi dijalankan dalam rangka menjaga agar nasabah selalu lancar dalam mengembalikan pembiayaannya.

Jadi, untuk menjaga agar nasabah dapat selalu lancar dalam memenuhi kewajibannya, jika ada nasabah yang sudah masuk kedalam kategori bermasalah maka pihak bank memberikan solusi untuk

melakukan restrukturisasi agar pembiayaan nasabah bisa berubah menjadi lebih baik lagi.

Peneliti bertanya tentang pelaksanaan restrukturisasi juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk apa saja yang dijawab oleh Bapak Ahmad Rosidi:

> *"Akan diupayakan untuk bisa take over ke bank lain, akan tetapi jika sudah tidak ada lagi solusi lain maka jaminan nasabah yang akan di eksekusi"*

Menurut Peneliti take over menjadi salah satu tujuan bank dalam melakukan restrukturisasi, agar bank tidak mengalami kerugian maka bank akan berupaya untuk memperbaiki nama nasabah terlebih dahulu sebagai strategi untuk memindahkan pinjaman nasabah kepada pihak lain.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan Terkait dengan kendala dalam melaksanakan restrukturisasi sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosidi adalah:

> *"Kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi itu sendiri adalah Jangka watu pembiayaan telah jatuh tempo, sedangkan kesanggupan nasabah belum ada untuk membayarnya".*

Jadi, selagi nasabah terbuka dan jujur kepada pihak bank terkait semua hal yang berhubungan dengan usahanya, sehingga akan memudahkan pihak bank dalam mengambil keputusan apabila seandainya nanti terjadi hal-hal diluar dugaan.

Selanjutnya peniliti juga bertanya kepada nasabah terkait dengan pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari syariah Cabang Tapus, berikut hasil wawancara dengan Ibu Seri adalah:

> *"Ya pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus memberikan keringanan-keringanan kepada saya ketika waktu itu saya mengalami kendala dalam membayar angsuran, saya ditawarkan untuk melakukan restrukturisasi , pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus memberikan arahan kepada saya sampai saya mengerti apa itu restrukturisasi ini, selanjutnya saya setuju dan setelah itu saya agak lebih ringan dalam membayar angsuran".*[58]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari nasabah yang memiliki usaha kedai nasi mengatakan bahwa beliau merasa setelah melakukan restrukturisasi pembayaran angsuran nasabah kembali membaik dan lancar.

D. Analisis Hasil Penelitian.

Untuk menganalisa dan menilai efektif atau tidaknya pelaksanaan restrukturisasi di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus maka penulis mencari semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus. Dalam hal ini tujuan dari Bank Nagari Syariah Cabang Tapus melakukan restrukturisasi yaitu menjaga kesehatan pembiayaan nasabah yang ada di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus. Disini penulis mengambil beberapa poin

[58] Hasil Wawancara dengan Ibu Seri sebagai nasabah Bank Nagari Syariah Cabang Tapus tanngal 16 Agustus 2023

penting terkait dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan di awal, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restrukturisasi sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.

Dengan adanya berbagai strategi penurunan kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus seperti, rescheduling (penjadwalan kembali), penambahan jangka waktu atau mengubah jadwal pelunasanan angsuran karena cara ini juga dapat untuk meminimalisir pembengkakan biaya dan kerugian. Dalam menjalankan restrukturisasi terdapat juga beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang bermasalah, pertama prakarsa restrukturisasi kredit, disini pihak bank harus melihat kondisi kredit berada di kolektibilitas berapa dengan tunggakan berapa besar. Kedua, pihak bank juga harus memberikan surat teguran berdasarkan klarifikasi tunggakan kredit kepada nasabah yang terkait. Ketiga, setelah pihak bank mengetahui penyebab menunggak dan kondisi nasabah, maka pihak bank akan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank. Keempat, pihak bank melakukan analisis dan evaluasi kembali terhadap usaha nasabah dan kemampuan membayar nasabah sesuai kebijakan internal bank. Kelima, keputusan restrukturisasi yang dilakukan pihak bank, dalam hal ini dilakukan oleh pejabat pemutus kredit dengan kewenangan setingkat lebih dari pejabat pemutus pada saat pemberian kredit terakhir sebelum restrukturisasi kredit tersebut. Keenam, pengawasan atau monitoring pihak bank terhadap nasabah secara berkala

untuk memantau kesanggupan nasabah dan perkembangan usaha nasabah dalam memastikan berjalannya restrukturisasi dengan baik.[59] Dengan adanya pelaksanaan strategi penurunan kredit bermasalah pada Bank Nagari Syariah sampai saat ini tidak ada kendala untuk pihak bank dalam me-restrukturisasi nasabah yang mlakukan tunggakan pembiayaan.

2. Analisis keefektifan pelaksanaan restrukturisasi terhadap kelancaran pembiayaan murabahah pada Bank Nagari Syariah Cabang Tapus.

Untuk menganalisa keefektifan pelaksanaan restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus memberikan solusi dengan melaksanakan restrukturisasi. Restrukturisasi hanya bisa dilakukan terhadap nasabah macet yang masih memiliki potensi kedepan untuk memperbaiki pembiayaan.

Sepanjang melakukan restrukturisasi, apakah semua yang dibutuhkan tersedia atau tidak. Di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus sudah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah jika ingin melakukan restrukturisasi.

Dimulai dari nasabah mengajukan permohonan tertulis ke bank untuk melakukan restrukturisasi, selanjutnya bank akan menyiapkan berkas nasabah seperti informasi nasabah terbaru kemudian pihak bank akan melakukan verifikasi ke tempat usaha nasabah serta mengumpulkan informasi mengenai nasabah yang bersangkutan tersebut.

[59] Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Ahmad Rosidi, Mitra Micro Bank Nagari Syariah Cabang Tapus, pada 14 Agustus 2023

Keefektifan pelaksanaan restrukturisasi itu dilihat dari hasil yang dicapai, dan jika melihat dari pelaksanaan restrukturisasi yang di lakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang tapus sudah dapat dikatakan efektif karena sudah mencapai apa yang diinginkan dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut yaitu membantu nasabah dalam mengembalikan kewajiban dan menjaga agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus" maka penulis mengambil kesimpulan dari pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan Bank Nagari Syariah Cabang Tapus sebagai strategi penurunan kredit bermasalah sudah dilakukan secara efektif sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh internal bank dan peraturan perbankan. Dan semenjak adanya restrukturisasi ini bisa memperbaiki kualitas pembiayaan selama dilakukan dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Nagari Syariah Cabang Tapus harus mampu menilai kelayakan nasabah baik dari segi finansial maupun karakternya secara teliti, untuk mengantisipasi terjadinya penunggakan pembayaran pada angsuran nasabah. Adapun setelah dikakukannya restrukturisasi bank harus semakin menigkatkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko bank, sehingga dapat meningkatkan kualitas manajemen resiko dalam penurunan kredit bermasalah yang dialami dan juga mengurangi kredit pembayaran macet.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain selain di dalam penelitian ini yang dapat melatar belakangi bank melakukan restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dan lebih mendalami lagi bagaimana

keefektifan pelaksanaan restrukturisasi ini dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, karena peneliti merasa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Angori. 2011. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Adiwarman A. Karim. 2016. *Bank Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Burhan Bungin. 2005. *Metoologi Penelitian Kuantitatif Komunikatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana

Darsono, etall. 2017. *Perbankan Syariah Di Indonesia "Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Data Profil Bank Nagari. 2017

Data Produk-Produk Unit Usaha Syariah Bank Nagari Cabang Tapus

Dendawijaya Lukman. 2005. *Manajemen Perbakan*. Bogor: Ghalia Indonesia

Departemen Agama RI. 2006. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.

Ditha Prasanti. 2018. *Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencairan Informasi Kesehatan*. Jurnal Ilmu Komunikasi

Dokumentasi Bank Nagari Syariah Cabang Tapus

Edisahputra. 2016. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara*. Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen, Vol. 3. No 1

Faisal. 2013. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11. No 3

Faturrahman Djamil. 2003. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Hendy Herijanto dan Restu Wulandari. 2016. *Efektifitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan*. Jurnal Islaminomic, Vol. 7. No 2

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Karnen Perwataatmadja dan Hendri Tanjung. 2017. *Bank Syariah Teori, Praktek, dan Peranannya*. Jakarta: PT. Senayan Abadi.

Ismail. 2010. *Akutansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah. Jakarta*: Prenada Media Group.

Ismail. 2011. *Manajemen Bank: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.

Ismail. 2010. *Manajemen Bank:* Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana

Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali.

Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah " Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia"*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Kencana

Manda Staf SDM, Bank Nagari Syariah Cabang Tapus

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Rachmadi Usman. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakrta: Sinar Grafika.

Sandi Hesti Sondak. 2019. *Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA.

Suci Rafiqa Putri. 2015. *Penanganan Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah.* Bukittinggi: PT Bank Syariah Mandiri Cab. bukittinggi

Sunarto Zulkifli. 2003. *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Baandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.

Trisadini P. Usandi dan Shomad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ummi Kalsum dan Rahmi. 2017. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah. Jurnal Studi ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2. No. 2

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management "Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Practis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakatra: PT. RajaGrafindo Persada

Wawancara dengan Mitra Micro Bank Nagari Syariah Cabang Tapus pada 23 Februari 2023

Wawancara dengan Admin Micro Bank Nagari Syariah Cabang Tapus pada 23 Februari 2023

Wawancara Peneliti dengan Bapak Ahmad Rosidi, Mitra Micro Bank Nagari Syariah Cabang Tapus, pada 14 Agustus 2023

Widya Astutik dan Teguh Suripto. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. V. No 1

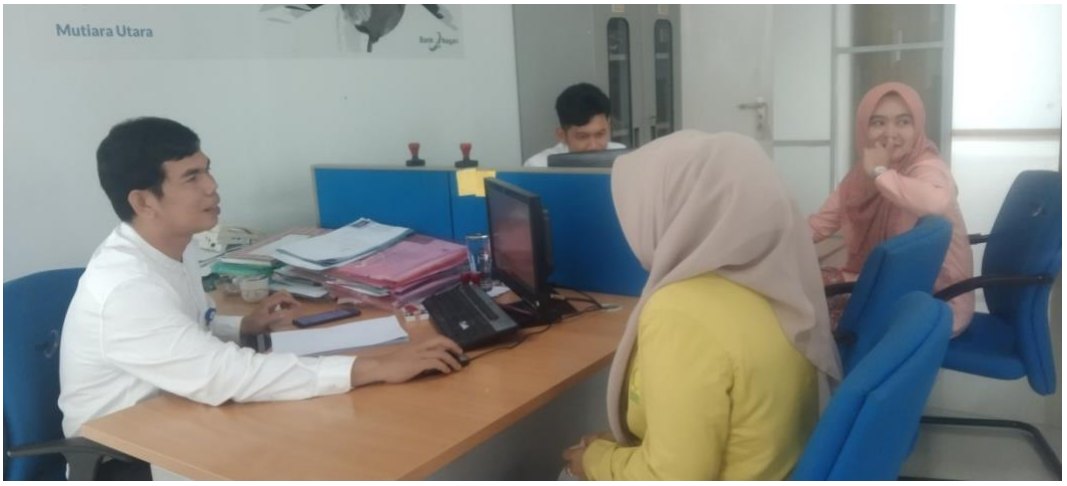
LAMPIRAN – LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN


WE ARE FR
WE
Communic
WE HAVE
WE DO COFFEE AN
WE ARE A TE


Mutiara Utara


WE
Communicate
WE HAVE FUN
WE DO COFFEE AND CAKE
WE ARE A TEAM


Mutiara Utara


TEAMWORK
WE ARE FRIENDS
WE
Communicate
WE HAVE FUN
WE DO COFFEE AND CAKE
WE ARE A TEAM

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah?
2. Apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan murabahah?
3. Kebijakan apa yang dilakukan pihak bank sebelum diterapkannya Restrukturisasi Pembiayaan?
4. Kapan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan mulai diterapkan di BPRS Sungai Pua?
5. Apa saja syarat dan ketentuan Restrukturisasi pembiayaan di BPRS Sungai Pua?
6. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Restrukturisasi pembiayaan di BPRS Sungai Pua?
7. Bagaimana perbandingan kesesuaian penerapan Restrukturisasi yang diterapkan oleh BPRS Sungai Pua dengan Fatwa DSN MUI?
8. Apakah penerapan Restrukturisasi pembiayaan di BPRS efektif dalam mengatasi pembiayaan murabahah Bermasalah?
9. Bagaimana penanganan pembiayaan macet atau gagal bayar baik dalam kasus nasabah tidak melakukan kesalahan maupun nasabah melakukan kesalahan?
10. Bagaimana efek yang terjadi setelah diterapkannya kebijakan Restrukturisasi pembiayaan di BPRS Sungai Pua?
11. Bagaimana hasil dari penerapan Restrukturisasi pembiayaan di BPRS Sungai Pua?
12. Bagaimana cara restrukturisasi pembiayaan dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Sungai Pua?

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Nomor : 097.3/Un.26.3/PP.00.9/03/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Siska Fitri** NIM. **3319302** tanggal 13 Maret 2023.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus "**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Habibatur Ridhah, SE, MM**
NIP	:	199107272018012002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I/III/b/Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Ssitem Informasi Manajemen
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 13 Maret 2023

DESI EKA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1965/Un.26.3/TL.00/06/2023 09 Juni 2023
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. Bank Nagari Syariah Cabang Tapus
Jl. Nusantara No. 152 Pasar Lama Nagari Tapus
Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bantuan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Siska Fitri**
NIM	: 3319302
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: ***" Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus"***
Lokasi Penelitian	: PT. Bank Nagari Syariah Cabang Tapus Jl. Nusantara No. 152 Pasar Lama Nagari Tapus Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman
Waktu	: 09 Juni s.d 09 Juli 2023

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

Bank Nagari

bersama membangun Indonesia

Nomor : SR/242/DHC-DIK/UM/07-2023
Lampiran : ----
Perihal : Izin Penelitian

Padang, 24 Juli 2023

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
di –
TEMPAT

Sehubungan dengan surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi nomor B-1965/Un.26.3/TL.00/06/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang kami terima tanggal 24 Juli 2023 perihal Mohon Izin Penelitian atas nama berikut :

Nama	: Siska Fitri
NPM	: 3319302
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul	: "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Nagari Cabang Tapus.

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya dapat kami setujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan. Adapun dalam pelaksanaan pengambilan data tersebut agar Ybs. selalu menerapkan protokol pencegahan penyebaran pandemi *Corona Virus Desease-19 (Covid-19)*.
Untuk maksud di atas diharapkan yang bersangkutan dapat menghubungi :
- PT Bank Nagari Cabang Tapus

Demikian kami beritahukan agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Divisi Human Capital,

Bank Nagari
KANTOR PUSAT

DEDI INDRA
Pemimpin

Tembusan :
- Cabang Tapus

PT. BANK NAGARI
Jl. Pemuda No. 21 Padang 25117
Sumatera Barat
INDONESIA
Tel. (0751) 31577 (4 Saluran),
31578, 31581, 31582, 34115

Bank Nagari

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SR/302/HC-DIK/UM/09-2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pemimpin Divisi Human Capital PT Bank Nagari, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SISKA FITRI
NIM	: 3319302
Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Lembaga	: Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi
Judul	: "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Nagari Cabang Tapus".

Telah selesai melaksanakan pengambilan data / penelitian pada PT Bank Nagari Cabang Tapus terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023 s.d 26 Agustus 2023.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 12 September 2023
Divisi Human Capital

Bank Nagari KANTOR PUSAT

DEDI INDRA
Pemimpin

PT. BANK NAGARI
Jl. Pemuda No. 21 Padang 25117
Sumatera Barat
INDONESIA
Tel. (0751) 31577 (4 Saluran),
31578, 31581, 31582, 34115

BIODATA PENULIS



Nama : Siska Fitri

Nim : 3319302

Tempat/Tanggal Lahir : Air Hangat, 19 Juni 2000

Alamat : Air Hangat, Nag. Tj. Betung Utara, Kab. Pasaman

No. Hp : 085218902829

Email : siskafitri190620@gmail.com

Orang Tua:

Ayah : ULFIKRI

Ibu : ROSLINA

Riwayat Pendidikan:

1. 2008-2014 SDN 05 SERASI
2. 2014-2016 SMPN 1 Rao Selatan
3. 2016-2019 SMK N 1 Rao Selatan
4. 2019-2023 UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi

Riwayat Organisasi:

1. IMAPAS Kota Bukittinggi
2. Garuda Community